



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 1145 /104.040/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : KB CERDAS CERIA

Alamat :

Desa/Kelurahan : Sukowidodo
Kabupaten Tulungagung

RT.
Kecamatan

RW
Karangrejo

Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan :
Penanggungjawab :
Penyelenggara :
Tipe :

PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN
Ny. Hj. NURUL MASLIKAH, S.Pd
TP PKK DESA SUKOWIDODO

☒ A; ☐ B; ☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2025

Tulungagung, 4 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



PEMBERDAYA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA SUKOWIDODO
KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KETUA TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA SUKOWIDODO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 01/TP.PKK/DS.SUKOWIDODO/III/2005
Tentang

PENDIRIAN PAUD CERDAS CERIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 - 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung Mulai 6 Maret 2005 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan nama :

"PAUD CERDAS CERIA"

Yang beralamat di,

Desa : Sukowidodo
Kecamatan : Karangrejo
Kabupaten : Tulungagung
Provinsi : Jawa Timur

- Kedua : Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian PAUD CERDAS CERIA dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukowidodo
Pada Tanggal : 6 Maret 2005
Ketua Tim Penggerak PKK

